



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.189, 2012

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Hukuman
Disiplin. Pegawai Negeri Sipil. Tata Kerja

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG

TATA KERJA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan reformasi birokrasi, dituntut setiap Pegawai Negeri Sipil mempunyai integritas yang tinggi untuk ikut serta dalam upaya mewujudkan aparatur negara yang bersih sebagai pencerminan cita-cita Negara yaitu pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Kerja Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 698);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA KERJA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 1

- (1) Menteri menetapkan Tata Kerja Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.
- (2) Tata Kerja Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.

Pasal 2

Dalam rangka melaksanakan Tata Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, perlu dibentuk Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang selanjutnya disebut Tim Pertimbangan.

BAB II

**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN TIM PERTIMBANGAN
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN**

Pasal 3

Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan.

Pasal 4

- (1) Susunan Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdiri atas:
 - a. nara sumber : Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;
 - b. penanggung jawab : Sekretaris Jenderal Kemhan yang disingkat Sekjen;
 - c. ketua : Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan yang disingkat Karopeg Setjen Kemhan;
 - d. wakil Ketua : Kepala Biro Hukum Setjen Kemhan yang disingkat Karokum Setjen Kemhan;
 - e. sekretaris : Kabag Induk PNS; dan
 - f. anggota.